



LAPORAN AKHIR PENGAWASAN

TAHAPAN PENCALONAN

ANGGOTA DPRD KABUPATEN AGAM

PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

Ditulis Oleh :

BAWASLU KABUPATEN AGAM

PROFIL PIMPINAN



SUHENDRA, S.Pd
KETUA BAWASLU KABUPATEN AGAM



BENI ANDWILA, S.Kep
ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN AGAM



YUHENDRA
ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN AGAM



RENDI OKTAFIANDA, SHI
ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN AGAM



FERI IRAWAN, S.Pd.I, M.Pd
ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN AGAM



YULI ZAMRA, S.SOS
KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN AGAM



TEAM

PENYUSUN

Pengarah

Suhendra
Yuhendra
Rendi Oktafianda,
Beni Andwila
Feri Irawan

Pembina

Yuli Zamra

Penanggung Jawab

Mizlin Hardi

Penulis

Riken Yulia Putra
Rahayu Doni Saputra

Desain Sampul

Rahayu Doni Saputra

Support Team

Amalia Rufaida Yandri
Ferawati
Rany Febriyanti Ariska
Tarmadi Kusumo Hasri
Giska Raisa Nansi
Mona Marza Fitri
Arif Perdana Putra

Nensy Elviyanti
Jefri Hadiyatma
Muhammad Sazali
Zul Adli
Fuadi Anwar Wirawan
lin Wulandari
Fauzan Ali
Rahmad

VISI

Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas

MISI

- Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid;
- Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
- Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
- Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;
- Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;
- Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri

“Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”

SAMBUTAN

Assalamuallaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Akhir Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Agam Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Laporan Akhir Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Agam Pada Pemilu Serentak Tahun 2024, dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengawasan Pencalonan Anggota DPRD di wilayah Kabupaten Agam

Laporan Akhir Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Agam Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 yang disusun oleh Divisi Hukum, merefleksikan pelaksanaan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Agam dalam pelaksanaan pengawasan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Agam , kendala dan solusi serta rekomendasi dan tindak lanjut.

Semoga Akhir Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Agam Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 ini bermanfaat dan menjadi salah satu referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan serta dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan Pemilu.

Lubuk Basung, 19 Januari 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN AGAM

KETUA,

(SUHENDRA, S.Pd)

KATA PENGANTAR

Puji beserta syukur kita ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Akhir Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Agam Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 ini dapat diselesaikan. Shalawat beserta salam kita sampaikan kepada Allah SWT, semoga pahalanya disampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan semoga kita semua mendapat syafa'at oleh beliau nanti di akhirat kelak.

Untuk menghadapi Pemilu serentak tahun 2024, Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Agam melakukan upaya pencegahan dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan kegiatan rapat koordinasi penyamaan persepsi terkait pelaksanaan tahapan pencalonan kepada peserta Pemilu yang ada di Kabupaten Agam, KPU Kabupaten Agam, dan Stakeholder terkait di Kabupaten Agam.

Penyusunan Laporan Akhir Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Agam Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 mencakup Pendahuluan, Pelaksanaan Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan, perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, hasil yang dicapai, hambatan dan tantangan serta rekomendasi terhadap perbaikan menhadapi Pemilu serentak tahun 2024.

Dengan adanya Laporan Akhir Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Agam Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 ini, di harapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Agam, dan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kedepannya.

Lubuk Basung, 19 Januari 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
KORDIV. HUKUM**

(RENDI OKTAFIANDA, SHI)

DAFTAR ISI

PROFIL PIMPINAN	
TIM PENYUSUN	
VISI DAN MISI BAWASLU	
SAMBUTAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM	2
B. TUJUAN LAPORAN	2
C. LANDASAN HUKUM	2
D. SISTEMATIKA LAPORAN	3
BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN	4
1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Agam	4
2. Kegiatan Penegahan Tahapan dan Subtahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Agam	6
3. Rekomendasi/Saran Perbaikan Dalam Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Agam serta tindaklanjutnya	29
4. Penindakan Terhadap Pelanggaran Pemilu Dalam Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Agam	30
5. Penindakan Terhadap Sengketa Proses Pemilu Dalam Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Agam	30
6. Lampiran Dokumen	30
BAB III PENUTUP	31
A. KESIMPULAN	31
B. SARAN	31

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kerawan pada Tahapan dan Subtahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Agam	5
Tabel 2.2	Rekapitulasi Koordinasi Tulisan dalam Tahapan Pencalonan	7
Tabel 2.3	Rekapitulasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Agam... ..	13
Tabel 2.4	Rekapitulasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Agam yang Telah Didaftarkan ke KPU Kabupaten Agam	15
Tabel 2.5	Hasil Pengawasan Verifikasi Kegandaan Bakal Calon	16
Tabel 2.6	Rekapitulasi Nama - Nama Bakal Calon Terindiasi Memiliki Pekerjaan ASN Dan TNI	17
Tabel 2.7	Rekapitulasi Nama - Nama Bakal Calon Terindikasi Memiliki Pekerjaan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa Dan Perangkat Desa	17
Tabel 2.8	Hasil Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Agam	18
Tabel 2.9	Tim Pengawasan Klarifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Agam	20
Tabel 2.10	Hasil Pengawasan Penyusunan dan Penetapan DCS	22
Tabel 2.11	Hasil Pengawasan Bakal Calon Yang Berdasarkan Jabatannya Yang Melampirkan Surat Keputusan Pemberhentian	27
Tabel 2.12	Rekapitulasi DCT Anggota DPRD Kabupaten Agam dan Pemenuhan Keterwakilan Perempuan	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Sosialisasi Pengawasan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Serta Anggota DPR, DPD, dan DPRD	12
Gambar 2.2	Pengumuman Pengajuan Bakal Calon	12
Gambar 2.3	Helpdesk Pengajuan Bakal Calon	13
Gambar 2.4	Pengajuan Bakal Calon oleh Partai Politik Peserta Pemilu ke KPU Kabupaten Agam	14
Gambar 2.5	Rekapitulasi Pengajuan Bakal Calon oleh Partai Politik Peserta Pemilu ke KPU Kabupaten Agam.....	15
Gambar 2.6	Pengawasan Verifikasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Agam	21
Gambar 2.7	Pengumuman DCS Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Agam	25
Gambar 2.8	Pengumuman DCT Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Agam	28

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Pemilu merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin dan perwakilannya di parlemen secara langsung dan demokratis. Agar Pemilu berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka dibentuklah sebuah lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum yang bersifat tetap untuk mengawasi jalannya proses Pemilu disetiap tingkatan, mulai dari tingkat Nasional, Provinsi, dan juga tingkat Kabupaten/kota

Bahwa untuk menjamin agar penyelenggaraan Pemilu 2024 benar-benar dilaksanakan berdasarkan asas Pemilihan Umum dan Peraturan Perundang-undangan, maka diperlukan adanya suatu pengawasan. Sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf b angka 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa "*Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas : b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas: 2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota; 3. Penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota*".

Pengawasan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Agam Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten Agam dilakukan dengan metode koordinasi, pengawasan langsung dan juga dengan menganalisa dokumen atau pencermatan. Dalam melakukan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Agam mengedepankan upaya-upaya pencegahan baik yang dilakukan secara lisan ataupun secara tulisan. Pada setiap tahapan Bawaslu Kabupaten Agam berupaya aktif dalam membangun komunikasi dan koordinasi dengan semua stakeholder terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2024.

Secara detail kegiatan pengawasan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Agam Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 akan dijelaskan pada bab selanjutnya yang mengikut dalam laporan ini.

B. TUJUAN LAPORAN

Penyusunan laporan akhir Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Agam Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kewajiban Bawaslu Kabupaten Agam yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Bahwa setelah melaksanakan tugas pengawasan penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib melaporkan hasil kegiatan pengawasannya baik secara periodik ataupun dalam bentuk laporan akhir sesuai kebutuhan. Laporan akhir ini disusun agar informasi yang disampaikan lebih komprehensif.

Laporan akhir pengawasan ini dibuat untuk dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan kegiatan pengawasan pada tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Agam Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 dilakukan ditingkat Kabupaten Agam sehingga bisa memperoleh informasi kegiatan, permasalahan dan solusi yang dilakukan terhadap persoalan yang dihadapi. Dengan harapan laporan akhir pengawasan ini dapat menjadi rujukan dan referensi dalam perbaikan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu dimasa yang akan datang.

C. LANDASAN HUKUM

Penyusunan laporan akhir pengawasan ini dibuat sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 104 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi, “Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan”. Kemudian Pasal 11 ayat (1) Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum juga memerintahkan, “Pengawasan penyelenggaraan Pemilu oleh pengawas Pemilu dilaporkan kepada Bawaslu secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya terdiri atas : a. laporan periodik, b. laporan tahapan, dan c. laporan akhir”.

Dalam penyusunan laporan akhir pengawasan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Agam Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 ini, Bawaslu Kabupaten Agam mempedomani:

- a. Undang - Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Agar laporan akhir Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Agam Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 ini lebih mudah untuk dipahami, maka Bawaslu Kabupaten Agam akan menyajikan laporan akhir ini sesuai dengan sistematika laporan sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, yang mencakup Gambaran Umum, Tujuan pembuatan laporan, Landasan Hukum dan Sistematika laporan
- Bab II Pelaksanaan Pengawasan. Pada bab ini akan diuraikan kegiatan pengawasan yang dilakukan pada tahapan pengawasan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Agam.
- Bab III Penutup. Pada bab ini akan disampaikan kesimpulan berdasarkan hasil pengawasan dan rekomendasi terkait pengawasan tahapan pencalonan

Pada bagian akhir laporan ini juga dilengkapi dengan lampiran dokumen pendukung yang menguatkan atas isi laporan akhir pengawasan pada tahapan pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Agam Pada Pemilu Serentak Tahun 2024

BAB II

PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN

1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Agam

Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Agam dilaksanakan terhitung dari tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan 04 November 2023, yang kemudian dilanjutkan dengan tahapan penyelesaian sengketa penetapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Agam.

Dalam persiapan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Agam, Bawaslu Kabupaten Agam melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Agam terkait tahapan dan jadwal pencalonan serta penggunaan sistem aplikasi pendaftaran calon (Silon).

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Kegiatan pengawasan pada tahapan pencalonan difokuskan pada 2 (dua) subjek yaitu KPU Kabupaten Agam dan Partai Politik Peserta Pemilu. Pada setiap sub tahapan terdapat kerawanan dalam proses pendaftaran dan verifikasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten. Bawaslu Kabupaten Agam memastikan bahwa KPU Kabupaten Agam dan Partai Politik Peserta Pemilu sebagai pelaku utama dalam tahapan ini, melaksanakan tahapan ini sesuai dengan aturan perundang-undangan secara menyeluruh.

Seperti penggunaan aplikasi Sidalih dan Sipol, pada tahapan pencalonan ini KPU juga menggunakan aplikasi Silon sebagai alat utama dalam proses pencalonan yang dilakukan. Namun sama halnya dengan Sidalih dan Sipol, penggunaan Silon terdapat juga permasalahan termasuk masalah server dan jaringan sehingga menyulitkan saat proses pengajuan bakal calon dan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon.

Tabel 2.1 : Kerawan pada Tahapan dan Subtahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Agam

No	Kerawanan Tingkat Partai Politik	Kerawanan Tingkat KPU Kabupaten Agam
1	Penggunaan Silon oleh Partai Politik dalam proses pencalonan.	Sosialisasi dan kesiapan penggunaan Silon
2	Kelengkapan dan keabsahan dokumen srayat calon dan syarat pencalonan.	Ketelitian petugas KPU dalam melakukan pemeriksaan dokumen syarat calon dan syarat pencalonan
3	Keterpenuhan syarat 30% keterwakilan calon perempuan pada setiap Dapil.	Ketelitian petugas KPU dalam memeriksa dokumen persyaratan bakal calon terutama terhadap calon dengan pekerjaan tertentu dan status khusus.
4	Pemalsuan dokumen persyaratan bakal calon oleh partai politik.	Ketepatan prosedur oleh KPU dalam melakukan verifikasi dan proses pencalonan secara menyeluruh.

Sumber Data : Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Agam.

Agar pengawasan yang dilakukan dapat fokus, terarah dan terencana dengan baik, maka Bawaslu Kabupaten Agam juga melakukan identifikasi kerawanan pada tahapan pencalonan dengan berpedoman pada Indeks Kerawanan Pemilu dibuat secara nasional oleh Bawaslu RI. Beberapa indikator kerawanan yang dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Ketepatan waktu
- 2) Kebenaran Dokumen
- 3) Ketepatan prosedur
- 4) Ketelitian petugas
- 5) Keterwakilan 30% perempuan
- 6) Kontestasi
- 7) Netralitas penyelenggara Pemilu, ASN, Polisi/TNI.
- 8) Penggunaan Silon

b. Perencanaan Pengawasan

Pendalaman terhadap peraturan-peraturan yang digunakan pada tahapan ini meliputi PKPU, Perbawaslu serta SE KPU dan SE Bawaslu terus dilakukan pada setiap sub tahapan, agar pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dapat sesuai

dengan aturan perundang-undangan. Diskusi dan pembahasan tentang aturan perundang-undangan dilakukan dengan semua stakeholder terkait guna mendapatkan sudut pandang yang benar dan tepat dalam melakukan pengawasan.

Bawaslu Kabupaten Agam melakukan pengawasan dengan beberapa metode dan pendekatan, tergantung kepada tahapan dan sub-tahapan yang diawasi. Metode dan pendekatan yang digunakan antara lain koordinasi, pengawasan langsung dan pencermatan dokumen.

Agar pengawasan dapat dilakukan dengan sistematis dan data hasil pengawasan yang diperoleh tepat sasaran, maka penyusunan alat kerja pengawasan menjadi langkah penting yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Agam sebelum melakukan kegiatan pengawasan itu sendiri. Kemudian agar tidak ada kegiatan tahapan yang luput dari pengawasan, maka Bawaslu Kabupaten Agam membentuk tim pengawasan pada setiap sub tahapan.

Sebelum dan sesudah pelaksanaan pengawasan sub tahapan, Bawaslu Kabupaten Agam melakukan rapat kerja teknis bersama dengan staf dalam mempersiapkan pengawasan dan melaporkan hasil pengawasan. Sebelum pengawasan dilakukan, pada rapat teknis dilakukan bedah aturan-aturan yang mengatur tentang pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Agam serta dokumen-dokumen yang perlu untuk dicermati dalam pengawasan dan informasi-informasi awal terkait dengan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Agam. Setelah pelaksanaan pengawasan dilakukan rapat teknis bersama staf untuk ekspos dan penyampaian hasil pengawasan.

2. Kegiatan Pencegahan Tahapan dan Subtahapan Pencalonan Calon DPRD Kabupaten Agam

a. Pencegahan

Dalam upaya pencegahan pelanggaran dalam tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Agam, Bawaslu Kabupaten Agam memaksimalkan koordinasi dengan KPU Kabupaten Agam dan stakeholder terkait lainnya serta melakukan pengawasan langsung pada setiap sub tahapannya. Selain koordinasi lisan yang dilakukan pada setiap kesempatan, Bawaslu Kabupaten Agam juga memaksimalkan koordinasi tertulis dalam upaya pencegahan.

Tabel 2.2 : Rekapitulasi Koordinasi Tulisan dalam Tahapan Pencalonan

No	Nomor Surat	Tanggal Surat	Perihal	Keterangan Isi	Tujuan Surat
1	168/PM.00.02/K.SB-01/04/2023	24 April 2023	Himbauan	Mengingatkan KPU Kabupaten Agam dalam pelaksanaan tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk memperhatikan program dan jadwal tahapan sesuai peraturan perundang-undangan, memastikan Silon berfungsi dengan baik dan memberikan akses kepada Bawaslu Kabupaten Agam	Ketua KPU Kabupaten Agam
2	184/PM.00.02/K.SB-01/05/2023	02 Mei 2023	Himbauan	Memperhatikan ketentuan dalam pelaksanaan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Agam dan meminta Salinan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen syarat calon	Ketua Partai Politik
3	187/PM.00.02/K.SB-01/05/2023	03 Mei 2023	Permintaan Akses dan Data	Permintaan akses pembacaan data silon, ruang dan	Ketua KPU Kabupaten Agam

				tempat strategis serta memberikan daftar nama petugas dan jadwal piket pada tahapan pencalonan	
4	188/PM.00.02/K.SB-01/05/2023	03 Mei 2023	Permintaan Akses dan Data	Permintaan data dan informasi Nama Wali Nagari, Bamus dan perangkat Nagari serta mekanisme pengunduran diri	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Agam
5	192/PM.00.02/K.SB-01/05/2023	04 Mei 2023	Permintaan Akses	Penyampaian nama pengawas yang menjadi operator/admin silon Bawaslu Kabupaten Agam	Ketua KPU Kabupaten Agam
6	203/PM.00.02/K.SB-01/05/2023	08 Mei 2023	Permintaan Data dan Dokumen	Permintaan Salinan Surat Keputusan Kepengurusan Partai Politik se Kabupaten Agam	Ketua KPU Kabupaten Agam
7	218/PM.00.02/K.SB-01/05/2023	15 Mei 2023	Himbauan	Mengingatkan KPU Kabupaten Agam untuk melaksanakan verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon sesuai peraturan perundang-undangan dan memberikan akses pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten Agam	Ketua KPU Kabupaten Agam

8	282/PM.00.02/K.SB-01/06/2023	23 Juni 2023	Himbauan	Memperhatikan ketentuan dalam pelaksanaan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen syarat calon	Ketua Partai Politik
9	280/PM.00.02/K.SB-01/06/2023	23 Juni 2023	Himbauan	Mengingatkan KPU Kabupaten Agam membuka dan menerima masa perbaikan dokumen persyaratan bakal calon sesuai peraturan perundang-undangan serta memberikan akses kepada Bawaslu Kabupaten Agam	Ketua KPU Kabupaten Agam
10	291/PM.00.02/K.SB-01/07/2023	07 Juli 2023	Himbauan	Mengingatkan KPU Kabupaten Agam melaksanakan vermin perbaikan dokumen persyaratan bakal calon sesuai peraturan perundang-undangan serta memberikan akses kepada Bawaslu Kabupaten Agam	Ketua KPU Kabupaten Agam
11	295/PM.00.02/K.SB-01/07/2023	08 Juli 2023	Himbauan	Mengingatkan KPU Kabupaten Agam	Ketua KPU Kabupaten Agam

				melaksanakan vermin perbaiki dokumen persyaratan bakal calon sesuai peraturan perundang-undangan serta memberikan akses kepada Bawaslu Kabupaten Agam	
12	355/PM.00.02/K.SB- 01/08/2023	02 Agustus 2023	Surat Pencegahan	Meminta penjelasan KPU kabupaten Agam terkait proses klarifikasi dokumen persyaratan Bakal calon anggota DPR Kabupaten Agam yang dilakukan pada Kementerian Agama Kabupaten Agam dan Dinas Pendidikan Kabupaten Agam	Ketua KPU Kabupaten Agam
13	365/PM.00.02/K.SB- 01/08/2023	30 Agustus 2023	Himbauan	Mengingatkan KPU Kabupaten Agam agar menghimbau Partai Politik untuk memperhatikan keterpenuhan syarat administrasi persyaratan bakal calon yang terindikasi memiliki pekerjaan sebagai ASN, Kepala Desa, Bamus dan Perangkat Desa	Ketua KPU Kabupaten Agam

14	385/PM.00.02/K.SB-01/09/2023	27 September 2023	Himbauan	Melaksanakan tahapan pencermatan rancangan DCT sesuai peraturan perundang-undangan, koordinasi dengan pemda	Ketua KPU Kabupaten Agam
15	459/PM.00.02/K.SB-01/11/2023	02 November 2023	Himbauan	Melaksanakan tahapan pencermatan rancangan DCT sesuai peraturan perundang-undangan, koordinasi dengan pemda	Ketua KPU Kabupaten Agam

Sumber Data : Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Agam.

Dalam memaksimalkan pencegahan yang dilakukan, selain koordinasi secara langsung dengan KPU Kabupaten Agam, Partai Politik Peserta Pemilu dan stakeholder terkait. Upaya pencegahan juga dilakukan pada setiap kali kegiatan pertemuan dengan partai politik baik dalam kegiatan Bawaslu Kabupaten Agam, maupun dalam kegiatan KPU Kabupaten Agam.

Upaya pencegahan lainnya yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Agam pada Tahun 2023, dengan melaksanakan Sosialisasi Pengawasan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Serta Anggota DPR, DPD, dan DPRD pada tanggal 31 Mei 2023 dengan mengundang Partai Politik dan Media.

Gambar 2.1 : Sosialisasi Pengawasan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Serta Anggota DPR, DPD, dan DPRD



Sumber Data : Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Agam.

b. Aktivitas Pengawasan

1) Pengumuman Pengajuan Bakal Calon (24 s.d 30 April 2023)

Bawaslu Kabupaten Agam melakukan pengawasan pengumuman pencalonan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Agam. KPU Kabupaten Agam melakukan pengumuman pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Agam di Web Site resmi KPU Kabupaten Agam serta di papan informasi KPU Kabupaten Agam dengan Pengumuman Nomor : 170/PL.01.4.PU/1306/2023

Gambar 2.2 : Pengumuman Pengajuan Bakal Calon



Sumber Data : Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Agam.

2) Pengajuan Bakal Calon (1 Mei s.d 14 Mei 2023)

Pengawasan dilakukan mulai dari memastikan KPU Kabupaten Agam membuka pendaftaran calon sesuai dengan aturan dalam PKPU 10 Tahun 2023, dimulai pukul 08.00 sampai dengan 16.00 Wib pada hari pertama sampai dengan ketiga belas tanggal 1 sampai 13 Mei 2023 dan sampai dengan pukul 24.00 Wib pada hari terakhir tanggal 14 Mei 2023. Dalam kegiatan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Agam juga memastikan KPU Kabupaten Agam membuka *helpdesk* setiap hari agar memudahkan partai politik peserta pemilu untuk berkonsultasi.

Gambar 2.3 : Helpdesk Pengajuan Bakal Calon



Sumber Data : Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Agam.

Tabel 2.3 : Rekapitulasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Agam

No	Nama Partai	Tanggal Pengajuan Bakal Calon	Ket
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	13 Mei 2023	Diterima
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	13 Mei 2023	Diterima
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	13 Mei 2023	Diterima
4	Partai Golongan Karya (Partai Golkar)	13 Mei 2023	Diterima
5	Partai Nasional Demokrasi (Partai NasDem)	11 Mei 2023	Diterima
6	Partai Buruh	14 Mei 2023	Dikembalikan
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA)	14 Mei 2023	Diterima
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	12 Mei 2023	Diterima
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	14 Mei 2023	Diterima
10	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	12 Mei 2023	Diterima
11	Partai Amanat Nasional (PAN)	12 Mei 2023	Diterima
12	Partai Bulan Bintang (PBB)	13 Mei 2023	Diterima

13	Partai Demokrat	14 Mei 2023	Diterima
14	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	14 Mei 2023	Diterima
15	Partai PERINDO	14 Mei 2023	Diterima
16	Partai Persatuan Pembangunan	14 Mei 2023	Diterima
17	Partai Ummat	14 Mei 2023	Diterima

Sumber Data : Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Agam.

Hari pertama sampai dengan hari ke 10 (sepuluh) (tanggal 1 s.d 10 Mei 2023) belum ada Partai Politik yang menyerahkan dokumen syarat calon dan syarat pencalonan kepada KPU Kabupaten Agam, dan masih banyak Partai Politik yang datang berkonsultasi ke KPU Kabupaten Agam terkait dengan persyaratan pendaftaran dan teknik penginputan data ke Silon.

Partai Garuda tidak mengajukan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Agam untuk seluruh dapil di Kabupaten Agam.


Partai Buruh mengajukan bakal calon pada tanggal 14 Mei 2023 dengan status dikembalikan. Tanggal 17 Mei 2023 terbit Surat Dinas KPU Republik Indonesia Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 terkait pengajuan kembali bakal calon yang mengalami kendala silon pada saat pengajuan. Tanggal 18 Mei 2023 Partai Buruh kembali melakukan pengajuan bakal calon ke KPU Kabupaten Agam dengan status diterima

Gambar 2.4 : Pengajuan Bakal Calon oleh Partai Politik Peserta Pemilu ke KPU Kabupaten Agam



Sumber Data : Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Agam.

Gambar 2.5 : Rekapitulasi Pengajuan Bakal Calon oleh Partai Politik Peserta Pemilu ke KPU Kabupaten Agam



Sumber Data : Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Agam.]

Tabel 2.4 : : Rekapitulasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Agam yang telah Didaftarkan ke KPU Kabupaten Agam

No	Partai Politik	Jumlah Kursi	Jumlah Dapil Diajukan	Jumlah Calon Yang Diajukan
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	45	6	45
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	45	6	45
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	45	6	45
4	Partai Golongan Karya (Partai Golkar)	45	6	45
5	Partai Nasional Demokrasi (Partai NasDem)	45	6	45
6	Partai Buruh	45	6	30
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA)	45	6	45
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	45	6	45
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	45	6	32
10	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	45	6	45
11	Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA)	Tidak Mengajukan Calon		
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	45	6	45
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	45	6	45
14	Partai Demokrat	45	6	45
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	45	6	19
16	Partai PERINDO	45	3	21
17	Partai Persatuan Pembangunan	45	6	45
18	Partai Ummat	45	6	45

Sumber Data : Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Agam

3) Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon (15 Mei 2023 s.d 23 Juni 2023)

Dalam melakukan pengawasan verifikasi administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon, Bawaslu Kabupaten Agam tidak mendapatkan salinan dokumen persyaratan bakal calon dalam bentuk *softcopy dan hardcopy* untuk semua partai politik untuk dilakukan pencermatan dan analisa.

Tabel 2.5 : Hasil Pengawasan Verifikasi Kegandaan Bakal Calon

Nama Bacaleg	Partai Terdaftar	Dapil	Teridentifikasi Ganda Dengan	Dapil
Martin	Demokrat	4	Gerindra	4
Djefri Yandi	Gelora	1	PKB	4
Andrioni Satria	Gelora	2	Gerindra	2
Husnul Khatimah	Gelora	5	PAN	5
Nanda Hendra	Gelora	5	PSI DPRD Provinsi	3
Nanda Hendra	Gelora	5	PSI	3
Suryanti	Gerindra	5	Gerindra DPRD Provinsi	3
Jonaidi	Hanura	4	PPP DPRD Provinsi	3
Afrizal	Hanura	5	Garuda DPR RI	2
Nofrizal	PAN	5	Buruh DPRD Kota Bukittinggi	1
Portis Melur	PDIP	5	PDIP DPRD Provinsi	3
Yeflis	PDIP	6	Perindo	6
Hilda Syahrir	Perindo	1	Perindo DPRD Provinsi	3
Harol Suhendra	PKN	3	PKN DPRD Provinsi	3
Bachtiar	PKN	4	PKN	6
Jasman	PKN	4	PKN	5
Desriyanti	PKN	4	PKN DPRD Provinsi	3
Reni Anisanti	PSI	3	PSI DPRD Kota Bukittinggi	1

Sumber Data : Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Agam.

Tabel 2.6 : Rekapitulasi Nama - Nama Bakal Calon Terindiasi Memiliki Pekerjaan ASN Dan TNI

NO	PARTAI POLITIK	DAJIL	NOMOR URUT	NAMA
1	PKS	1	5	YAN NAVIS SURYA
2	PKS	3	6	MISBAR KADIR
3	UMMAT	1	1	TRI PIPO
4	UMMAT	1	2	JONI EDISON
5	UMMAT	6	1	GUSNADI
6	PERINDO	1	2	GUSTIAWARMAN
7	GELORA	3	2	EDI TORIAL
8	NASDEM	4	7	BASYARUDDIN
9	PBB	6	2	JHON ISWANDY.H
10	GOLKAR	6	3	AFNIDA
11	HANURA	1	9	MARLIUS
12	PAN	4	5	MARJANIS
13	PAN	4	1	EDIANTO
14	PKN	1	5	MIMI SUSANTI

Sumber Data : Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Agam.

Tabel 2.7 : Rekapitulasi Nama - Nama Bakal Calon Terindikasi Memiliki Pekerjaan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa Dan Perangkat Desa

NO	PARTAI POLITIK	DAJIL	NOMOR URUT	NAMA	WILAYAH	JABATAN
1	PPP	4	7	HARDIANTO	CANDUANG KOTO LAWEH	PERANGKAT DESA
2	PPP	2	2	HELMI NASUTION	TIGO KOTO SILUNGKANG	BAMUS
3	PPP	6	2	NAZIRUDIN	KOTO MALINTANG	KEPALA DESA
4	PPP	4	8	ZULHADIA	BATU TABA	BAMUS
5	PAN	4	8	RIFKI SYAIFUL	AMPANG GADANG	KEPALA DESA
6	PAN	5	8	RINA MARLINA	BATU PALANO	BAMUS
7	NASDEM	6	2	ALFIAN	MANINJAU	KEPALA DESA
8	NASDEM	4	8	MALFIANTO	BUKIK BATABUAH	BAMUS
9	NASDEM	5	1	MUHAMMAD RISMAN	TALUAK VI SUKU	KEPALA DESA
10	GOLKAR	3	4	ZULKARNAINI, ST	KAPAU	KEPALA DESA
11	PKB	2	5	ZULKIFLI	SALAREH AIA TIMUR	PJ KEPALA DESA
12	GERINDRA	4	1	H. SYAHENDRA, ST	CANDUANG KOTO LAWEH	KEPALA DESA
13	GOLKAR	2	5	KAMIRUDDIN	BAWAN	KEPALA DESA
14	GELORA	5	2	EKHO PRIBADI	BALINGKA	PERANGKAT DESA
15	PKS	2	2	IRON MARIA EDI, SP, M.Si	SALAREH AIA	KEPALA DESA

16	PPP	3	2	INDRA Z DT. RAJO NAGARI	PASIA LAWEH	BAMUS
17	PAN	3	3	FAJRI ISRAL, SH	GADUT	PERANGKAT DESA

Sumber Data : Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Agam.

4) Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Agam (26 Juni 2023 s.d 9 Juli 2023)

Pengawasan pada sub tahapan ini dilakukan dengan melibatkan Tim Pengawas guna memastikan pada masa ini KPU Kabupaten Agam telah membuka posko perbaikan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat, kecuali hari terakhir masa pengajuan perbaikan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat.

Bahwa Partai Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) tidak melakukan perbaikan atau penggantian terhadap bakal calon yang belum memenuhi syarat

Tabel 2.8 : Hasil Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Agam

No	Partai Politik	Dapil	Jumlah Calon Diganti	Alasan Penggantian
1	PKB	1	7	BMS
		2	4	BMS
		3	5	BMS
		4	4	BMS
		5	4	BMS
		6	3	BMS
2	Gerindra	1	2	BMS
3	Buruh	1	2	BMS
4	Gelora	1	3	BMS
		2	1	BMS
		3	1	BMS
		4	3	BMS
		5	4	BMS
		6	3	BMS
5	PKS	1	1	BMS
		4	1	BMS

		5	1	BMS
6	Hanura	1	2	BMS
		2	2	BMS
		3	5	BMS
7	PAN	5	1	BMS
8	PBB	1	2	BMS
		2	4	BMS
		3	2	BMS
		6	2	BMS
9	Demokrat	5	2	BMS
		6	2	BMS
10	Perindo	1	2	BMS
		2	1	BMS
		6	2	BMS
11	PPP	2	2	BMS
12	Ummat	1	1	BMS
		2	3	BMS
		3	2	BMS
		4	2	BMS
		5	3	BMS

Sumber Data : Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Agam.

5) Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon (10 Juli 2023 s.d 6 Agustus 2023)

Dalam melakukan pengawasan verifikasi administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon, Bawaslu Kabupaten Agam tidak mendapatkan salinan dokumen perbaikan persyaratan bakal calon dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* dari semua partai politik untuk dilakukan pencermatan dan analisa. Bahwa KPU Kabupaten Agam melakukan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon pada tanggal 24 Juli 2023 dan 25 Juli 2023.

Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Agam dan Surat KPU Kabupaten Agam Nomor : 384/PL.01.4-SD/1306/2023 Tanggal 29 Juli 2023 Perihal Pemberitahuan Klarifikasi , terhadap dokumen yang diragukan

keabsahannya KPU Kabupaten Agam akan melakukan Klarifikasi Berkas Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Agam ke Instansi Terkait yang dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2023.

Tabel 2.9 : Tim Pengawasan Klarifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Agam

No	Tanggal Pelaksanaan	Nama Instansi	Tim Pengawas	Lokasi	
1	Senin, 31 Juli 2023	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi	TIM 1 Okta Muhlia Jefri Hadiyatma	Bukittinggi	
		PPBAD Bukittinggi			
2		Pengadilan Negeri Bukittinggi	TIM 2 Eri Efendi Nensy Elviyanti		
		Dinas Pendidikan Bukittinggi			
3		Rumah Sakit Paru Sumatera Barat	TIM 3 Iska Asmarni	Padang Pariaman	
		Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Basung	Rendi	Lubuk Basung	
		Kementerian Agama Lubuk Basung	Oktafianda		
		Dinas Pendidikan Kabupaten Agam			
4		Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang	TIM 4 Hendra Susilo Amalia Rufaida Yandri	Padang	
5		Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rasyidin Padang	TIM 5 Mizlin Hardi Muhammad Sazali		
6		Kopertis Padang	TIM 6 Rahayu Doni Saputra		

Sumber Data : Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Agam.

**Gambar 2.6 : Pengawasan Verifikasi Perbaikan
Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Agam**



Sumber Data : Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Agam.

6) Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Agam (6 s.d 18 Agustus 2018)

Bawaslu Kabupaten Agam melakukan pengawasan terhadap rancangan DCS Anggota DPRD Kabupaten Agam di KPU Kabupaten Agam yang dihadiri oleh Pengurus dan LO Partai. Bahwa Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tidak melakukan perbaikan pada masa penyusunan dan pencermatan Rancangan DCS.

Tabel 2.10 : Hasil Pengawasan Penyusunan dan Penetapan DCS

NO	PARPOL	JML	DAPII	NOMOR URUT	NAMA BAKAL CALON	ALASAN TIDAK DITETAPKAN DALAM DCS
1	PKB	1	5	8	SRI BULAN WAHYUNI	BAKAL CALON BELUM BERUSIA 21 TAHUN ATAU LEBIH TERHITUNG SEJAK TANGGAL 3 NOVEMBER 2023.
2	BURUH	4	1	4	WENI PERMATA SARI	SEMUA DOK TIDAK BENAR KECUALI KTP DAN KTA
				5	GUSTI ADE PUTRA	SEMUA DOK TIDAK BENAR KECUALI KTP , KTA DAN TANDA PEMILIH
				6	IRPAN SYAFRIANIS	SEMUA DOK TIDAK BENAR KECUALI KTP , KTA DAN TANDA PEMILIH
				7	KAMARLIS	SEMUA DOK TIDAK BENAR KECUALI KTP , KTA DAN TANDA PEMILIH
		5	2	2	SYAHROY	SEMUA DOK TIDAK BENAR KECUALI KTP , KTA DAN TANDA PEMILIH
				3	DESI SUSANTI	SEMUA DOK TIDAK BENAR KECUALI KTP , KTA DAN TANDA PEMILIH
				4	NOVA MAILISA	SEMUA DOK TIDAK BENAR KECUALI KTP , KTA DAN TANDA PEMILIH
				5	AFDAL ZIKRI	SEMUA DOK TIDAK BENAR KECUALI KTA DAN TANDA PEMILIH
				6	ADRIYANTO	SEMUA DOK TIDAK BENAR KECUALI KTP , KTA DAN TANDA PEMILIH
		3	3	1	USMAN	SEMUA DOK TIDAK BENAR KECUALI KTP , KTA DAN TANDA PEMILIH
				2	DEDI RAHMAT	SEMUA DOK TIDAK BENAR KECUALI KTP , KTA DAN TANDA PEMILIH
				3	FATMA DELINA	SEMUA DOK TIDAK BENAR KECUALI KTP , KTA DAN TANDA PEMILIH
		8	4	1	RONI DEVANDI	SEMUA DOK TIDAK BENAR KECUALI KTP , KTA DAN TANDA PEMILIH
				2	YOSERIZAL EKA PUTRA	SEMUA DOK TIDAK BENAR KECUALI KTP , KTA DAN TANDA PEMILIH
				3	RENI FITRIANI	SEMUA DOK TIDAK BENAR KECUALI KTP , KTA DAN TANDA PEMILIH

				4	ASRIZAL	SEMUA DOK TIDAK BENAR KECUALI KTP , KTA DAN TANDA PEMILIH		
				5	FIRNANDO	SEMUA DOK TIDAK BENAR KECUALI KTP , KTA DAN TANDA PEMILIH		
				6	YENI SUSANTI	SEMUA DOK TIDAK BENAR KECUALI KTP , KTA DAN TANDA PEMILIH		
				7	SEPRIADI WIJAYA PUTRA	SEMUA DOK TIDAK BENAR KECUALI KTP , KTA DAN TANDA PEMILIH		
				8	MUHAMMAD ARIF	SEMUA DOK TIDAK BENAR KECUALI KTP , KTA DAN TANDA PEMILIH		
		3	5	1	ALDI RAMA NAZWIR CHAN	SEMUA DOK TIDAK BENAR KECUALI KTP , KTA DAN TANDA PEMILIH		
				2	ALDO NAZWIR CHAN	SEMUA DOK TIDAK BENAR KECUALI KTP , KTA DAN TANDA PEMILIH		
				3	NURMA YUNITA	SEMUA DOK TIDAK BENAR KECUALI KTP , KTA DAN TANDA PEMILIH		
		3	6	1	DEDEK AFRIZAL	SEMUA DOK TIDAK BENAR KECUALI KTP , KTA DAN TANDA PEMILIH		
				2	AHMAD DORI	SEMUA DOK TIDAK BENAR KECUALI KTP , KTA DAN TANDA PEMILIH		
				3	DALIMA	SEMUA DOK TIDAK BENAR KECUALI KTP , KTA DAN TANDA PEMILIH		
		3	HANURA	1	3	4	ANDRIZON	GANDA EKSTERNAL
				9	4	1	HAMDANI	SEMUA DOKUMEN TIDAK BENAR KECUALI KTA
						2	ANDRI	SEMUA DOKUMEN TIDAK BENAR KECUALI KTA DAN KTP
						3	MELIA KANTOSA	SEMUA DOKUMEN TIDAK BENAR KECUALI KTA DAN KTP
4	ASRIL					SEMUA DOKUMEN TIDAK BENAR KECUALI KTA DAN KTP		
5	JONAI DI					SEMUA DOKUMEN TIDAK BENAR KECUALI KTA		
6	MARTALENA					SEMUA DOKUMEN TIDAK BENAR KECUALI KTA DAN KTP		

		9	5	7	AL KHARNAINI	SEMUA DOKUMEN TIDAK BENAR KECUALI KTA DAN KTP		
				8	MUHAMMAD ASEP	SEMUA DOKUMEN TIDAK BENAR KECUALI KTA DAN KTP		
				9	RESTI OKTAVIANI	SEMUA DOKUMEN TIDAK BENAR KECUALI KTA DAN KTP		
				1	AFRIZAL	SEMUA DOKUMEN TIDAK BENAR KECUALI KTA		
				2	ANDRIL ZAIDA	SEMUA DOKUMEN TIDAK BENAR KECUALI KTA DAN KTP		
				3	MISRA	SEMUA DOKUMEN TIDAK BENAR KECUALI KTA DAN KTP		
				4	ALI AMRAN	SEMUA DOKUMEN TIDAK BENAR KECUALI KTA DAN KTP		
				5	YURISMAN	SEMUA DOKUMEN TIDAK BENAR KECUALI KTA		
				6	MISDAWATI	SEMUA DOKUMEN TIDAK BENAR KECUALI KTA DAN KTP		
		7	MIS A'IDIL FAJRI	SEMUA DOKUMEN TIDAK BENAR KECUALI KTA				
		8	SALDI	SEMUA DOKUMEN TIDAK BENAR KECUALI KTA DAN KTP				
		9	RAHMA NUR AZIZAH	SEMUA DOKUMEN TIDAK BENAR KECUALI KTA DAN KTP				
		5	6	1	DAHONRI	SEMUA DOKUMEN TIDAK BENAR		
		2		HASBI ASSIDIQ	SEMUA DOKUMEN TIDAK BENAR			
		3		CAMELIA FEBRIANI	SEMUA DOKUMEN TIDAK BENAR			
		4		BENY S	SEMUA DOKUMEN TIDAK BENAR			
		5		MIRA WATI	SEMUA DOKUMEN TIDAK BENAR			
		4	UMMAT	3	4	7	RISMAR	DOKUMEN DAPAT DIBUKA DAN DIBACA KECUALI KTP
						8	ROMIKA	DOKUMEN DAPAT DIBUKA DAN DIBACA KECUALI KTP
9	NURDIN					DOKUMEN DAPAT DIBUKA DAN DIBACA KECUALI KTP		


		1	5	9	TEGUH FEBRI PRATAMA	SEMUA DOKUMEN DAPAT DIBUKA DAN DIBACA KECUALI KTA DAN KTP
--	--	---	---	---	---------------------	---

Sumber Data : Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Agam.

7) Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Agam (19 s.d 23 Agustus 2023)

Bawaslu Kabupaten Agam melakukan pengawasan pengumuman DCS yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Agam melalui Website resmi KPU Kabupaten Agam dan Papan Informasi KPU Kabupaten Agam dengan Pengumuman Nomor: 431/PL.02.1.PU/1306/2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Agam Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Gambar 2.7 : Pengumuman DCS Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Agam



Sumber Data : Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Agam.

8) Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS (19 s.d 28 Agustus 2023)

Berdasarkan hasil pengawasan diketahui tidak terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Agam yang telah diumumkan KPU Kabupaten Agam.

**9) Penceramatan Rancangan DCT Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Agam
(24 September 2023 s.d 3 Oktober 2023)**

Sebagai bentuk upaya pencegahan menjelang ditetapkannya Daftar Calon tetap (DCT) Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Agam , Bawaslu Kabupaten Agam menyurati KPU Kabupaten Agam dengan Nomor: 385/PM.00.02/K.SB-01/09/2023 tanggal 27 September 2023 Perihal Himbauan agar :

1. Memastikan Keterpenuhan syarat administrasi persyaratan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Agam yang terindikasi memiliki pekerjaan sebagai ASN, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa untuk menyampaikan keputusan pemberhentian paling lambat sampai batas akhir masa penceramatan rancangan DCT.
2. Menghimbau KPU Kabupaten Agam untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal keputusan pemberhentian calon Anggota DPRD Kabupaten Agam dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1035/PL.01.4-SD/5/2023 tanggal 25 September 2023 perihal Koordinasi Status Pekerjaan Calon pada Daftar Calon Sementara (DCS) dengan Pekerjaan Wajib Mundur.

Sebagai bentuk upaya pencegahan menjelang ditetapkannya Daftar Calon tetap (DCT) Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Agam. Bawaslu Kabupaten Agam juga menyurati Partai Politik dengan nomor : 386/PM.00.02/K.SB-01/09/2023 tanggal 27 September 2023 Perihal Himbauan agar :

1. Memastikan Keterpenuhan syarat administrasi persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Agam yang terindikasi memiliki pekerjaan sebagai ASN, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa untuk menyampaikan keputusan pemberhentian paling lambat sampai batas akhir masa penceramatan rancangan daftar calon tetap.
2. Apabila pada masa penceramatan rancangan DCT, calon pada Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian, maka dapat menyampaikan surat pernyataan dari calon anggota DPRD Provinsi dan

DPRD Kabupaten/Kota yang menyatakan keputusan pemberhentian belum diterima akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud dan berada di luar kemampuan calon, ditandatangani oleh calon dan bermaterai cukup.

3. Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian karena belum diterima akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian, agar segera menyampahkan keputusan pemberhentian apabila telah menerima keputusan dimaksud paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkan Keputusan DCT Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
4. Memanfaatkan ruang konsultasi atau pelayanan *Helpdesk* KPU Kabupaten Agam pada masa tahapan pencermatan rancangan daftar calon tetap;

Untuk memastikan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Agam yang wajib mengundurkan diri, agar menyerahkan surat keputusan pemberhentiannya kepada KPU Kabupaten Agam tepat waktu, maka Bawaslu Kabupaten Agam melakukan pencermatan terhadap dokumen pencalonan anggota DPRD Kabupaten Agam.

Tabel 1.11 : Hasil Pengawasan Bakal Calon Yang Berdasarkan Jabatannya Yang Melampirkan Surat Keputusan Pemberhentian.

NO	PARTAI	DAPIL	NOMOR URUT	NAMA BAKAL CALON
1	GERINDRA	AGAM 4	1	H. SYAHENDRA,ST
2	GERINDRA	AGAM 6	5	H. ERMAN RAHMANS.AG DT PANGULU DIRAJO
3	PKS	AGAM 1	1	MASRIZAL, S.H
4	PKS	AGAM 1	9	HERLIZA ARIF
5	PKS	AGAM 2	2	IRON MARIA EDI, S.P., M.SI
6	PKS	AGAM 5	3	HARMAENA. H, S.SI
7	PKS	AGAM 5	4	ARMEN, S.PD.I
8	PKS	AGAM 6	1	MUHAMAD ABRAR, S.AG
9	PBB	AGAM 5	9	MAGDAVERA
10	PAN	AGAM 4	5	RIFKI SYAIFUL
11	PKB	AGAM 1	5	ARDI TANJUNG


12	NASDEM	AGAM 4	4	M. NASIR
13	NASDEM	AGAM 4	8	MALFIANTO
14	NASDEM	AGAM 5	1	MUHAMMAD RISMAN
15	NASDEM	AGAM 6	2	ALFIAN
16	GOLKAR	AGAM 1	3	ELWIN SYAHPUTRA, S.H., M.Kn.
17	GOLKAR	AGAM 3	6	ZULKARNAINI, S.T.
18	GOLKAR	AGAM 4	9	ZULREFLI, DT. PAMUNCAK MAJO LELO
19	GOLKAR	AGAM 6	4	WAHYU HIDAYAT

Sumber Data : Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Agam.

10) Penetapan DCT Anggota DPRD Kabupaten Agam (3 November)

Bawaslu Kabupaten Agam melakukan pengawasan langsung Penetapan DCT yang dilakukan KPU Kabupaten Agam. Berdasarkan hasil pengawasan diketahui KPU Kabupaten Agam menetapkan 565 orang DCT Anggota DPRD Kabupaten Agam yang di umumkan pada website resmi KPU Kabupaten Agam dengan link <https://kab-agam.kpu.go.id/page/read/99/pengumuman-daftar-calon-tetap-anggota-dprd-kabupaten-agam-dalam-pemilihan-umum-tahun-2024> dengan nomor pengumuman : 190/PL.01.4-PU/1306/2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Agam Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Gambar 2.8 : Pengumuman DCT Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Agam



Sumber Data : Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Agam.

Tabel 2.12 : Rekapitulasi DCT Anggota DPRD Kabupaten Agam dan Pemenuhan Keterwakilan Perempuan

No	Nama Partai	Total Daftar Calon Tetap		% Keterwakilan Perempuan
		Laki - Laki	Perempuan	
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	26	18	40.91 %
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	30	15	33.33 %
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	27	18	40 %
4	Partai Golongan Karya (Partai Golkar)	29	16	35.56 %
5	Partai Nasional Demokrasi (Partai NasDem)	30	15	33.33 %
6	Partai Buruh	3	1	25 %
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA)	21	11	34.38 %
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	30	15	33.33 %
9	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	13	17	35 %
10	Partai Amanat Nasional (PAN)	30	15	33.33 %
11	Partai Bulan Bintang (PBB)	30	15	33.33 %
12	Partai Demokrat	29	16	35.56 %
13	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	2	2	50 %
14	Partai PERINDO	9	8	47.06 %
15	Partai Persatuan Pembangunan	30	15	33.33 %
16	Partai Ummat	22	17	43.59%

Sumber Data : Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Agam.

3. Rekomendasi/Saran Perbaikan Dalam Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Agam serta tindaklanjutnya

Bawaslu Kabupaten Agam melakukan pencegahan dengan maksimal pada setiap sub tahapan dengan melakukan koordinasi baik secara lisan ataupun tertulis dengan KPU Kabupaten Agam, Partai Politik dan stakeholder terkait. Hasil pengawasan berupa kesalahan prosedur selama proses pencalonan, disampaikan kepada KPU Kabupaten Agam baik secara lisan ataupun tulisan sebagai bentuk upaya pencegahan.

4. Penindakan Terhadap Pelanggaran Pemilu Dalam Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Agam

Bawaslu Kabupaten Agam melakukan pengawasan secara menyeluruh pada tahapan dan subtahapan Pencalonan. Secara umum proses pencalonan terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan sehingga tidak ada proses penanganan pelanggaran pada tahapan pencalonan.

5. Penindakan Terhadap Sengketa Proses Pemilu Dalam Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Agam

Pada tahapan pencalonan Bawaslu Kabupaten Agam tidak ada menerima laporan sengketa baik pada penetapan Daftar Calon Sementara dan penetapan Daftar Calon Tetap yang diajukan oleh Partai Politik terhadap Keputusan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Agam. Berdasarkan Surat Dinas KPU Republik Indonesia Nomor : 1035/PL.01.4-SD/05/2023 Tanggal 25 September 2023 yang menjelaskan bahwa bakal calon yang tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian pada masa pencermatan rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) dapat menyampaikan surat pernyataan yang ditandatangani calon dan bermaterai. Bakal Calon segera menyampaikan keputusan pemberhentian paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkan Keputusan Daftar Calon Tetap (DCT) oleh KPU.

Bawaslu Kabupaten Agam menerima, memeriksa, memediasi dan memutuskan 1 (satu) permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh DPC Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Agam setelah 1 (satu) bulan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Agam, dikarenakan calon atas nama Indra. Z, Dt. Rajo Nagari tidak menyampaikan keputusan pemberhentian sebagai anggota Badan Permusyawaratan Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh.

6. Lampiran Dokumen

- a. Surat Edaran/Surat Keputusan Bawaslu
- b. Surat Edaran/Surat Dinas/Surat Keputusan KPU/Berita Acara
- c. Surat pencegahan/Himbauan dan Foto

Lampiran bisa di unduh atau klik link berikut : https://bit.ly/lampiran_pencalonan

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN HASIL PENGAWASAN

Bawaslu Kabupaten Agam telah melakukan Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Agam Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 dengan mengutamakan upaya pencegahan pada setiap subtahapannya. Upaya pencegahan dilakukan dengan koordinasi kepada stakeholder terkait dan kegiatan sosialisasi.

Bawaslu Kabupaten Agam melakukan pengawasan secara menyeluruh pada setiap subtahapan pelaksanaan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Agam. Secara umum kegiatan pengawasan berjalan lancar pada setiap subtahapannya. Berdasarkan hasil pengawasan dapat disimpulkan beberapa poin hasil pengawasan, yaitu :

1. Aplikasi Silon yang digunakan KPU pada tahapan pencalonan dengan tujuan untuk memudahkan proses pelaksanaan tahapan pencalonan, faktanya menjadi sumber masalah di tahapan pencalonan.
2. Adanya pada tahapan pencalonan yang tidak memiliki aturan yang pasti, menyulitkan proses pengawasan yang dilakukan.
3. Kurangnya sosialisasi terkait penggunaan aplikasi pencalonan atau Silon, menyebabkan terjadi beberapa kesalahan yang berdampak pada pelaksanaan tahapan pencalonan.
4. Adanya pasal pasal dalam ketentuan peraturan perundang undangan yang masih ambigu sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda

B. SARAN

a. Perbaikan Regulasi

- 1) Terbatasnya Pengecekan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) terhadap Informasi yang diperlukan untuk melihat dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Agam dari akun Silon Bawaslu
- 2) Sering bermasalahnya akses terhadap Silon dengan munculnya kode *error 401, 500, 501 dan 502*. Kode *error* tersebut menghambat proses pengawasan yang dilakukan Bawaslu;

b. Perbaikan Teknis Pengawasan

- 1) Bawaslu sebagai pengawas hendaknya mendapatkan hak akses Silon yang lebih
- 2) Partai Politik hendaknya menyampaikan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Agam yang akan diverifikasi administrasi
- 3) Kedepan tidak ada lagi pembatasan jajaran Bawaslu dalam pengawasan seperti pendokumentasian data dilapangan.
- 4) Alat Kerja Pengawasan (AKP) sudah ada sebelum tahapan dilaksanakan